

a) Penetapan

Pada tahap penetapan, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi telah menetapkan serangkaian dokumen formal SPMI pada aspek Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama meliputi :

- 1) Standar Mutu Tata Pamong dan Tata Kelola ditetapkan dengan [SK Rektor No 1120 Tahun 2020](#).
- 2) Standar Mutu kerjasama ditetapkan dengan [SK Rektor No 1121 Tahun 2020](#).
- 3) Pedoman Tata Pamong dan Tata Kelola ditetapkan dengan [SK Rektor No 844 Tahun 2022](#).
- 4) Pedoman Kerjasama ditetapkan dengan [SK Rektor No 1180 Tahun 2023](#).
- 5) [SOP Tata Pamong dan Tata Kelola](#).
- 6) [SOP Kerjasama ditetapkan dengan SK Rektor No 1125 Tahun 2020](#).

b) Pelaksanaan

Pelaksanaan standar mutu Tata Pamong dan Tata Kelola serta standar mutu kerjasama yang telah ditetapkan dilakukan secara konsisten dan menyeluruh melalui sosialisasi di setiap organ pelaksana yang ada di lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi meliputi rektor dan wakil rektor, fakultas, pascasarjana, biro, lembaga, unit pelaksana teknis yang terdiri dari perpustakaan, teknologi informasi dan pangkalan data, pengembangan bahasa, pengembangan bisnis, Ma'had al Jami'ah, dan unit pengembangan kewirausahaan dan karier. Pelaksanaan standar mutu ini mengacu pada PMA Nomor 30 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, [SK Rektor Nomor 844 Tahun 2022](#) tentang pedoman Tata Pamong dan Tata Kelola UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, serta pedoman kerjasama yang ditetapkan melalui [SK Rektor Nomor 1980 Tahun 2023](#) dan SOP Tata Pamong dan Tata Kelola, dan kerjasama yang terdapat dalam SOP UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang ditetapkan dengan [SK Rektor Nomor 799 Tahun 2019](#), Selain itu, dalam pelaksanaan juga mengacu pada formulir mutu sesuai [SK Rektor No 1345 Tahun 2023](#). Pada akhir tahun bukti pelaksanaan ditunjukkan dengan adanya laporan tahunan capaian kinerja pada aspek [Tata Pamong dan Tata Kelola](#) serta kerjasama.

c) Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan standar mutu Tata Pamong dan Tata Kelola serta standar mutu kerjasama dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI), evaluasi kinerja berbasis indikator kinerja utama (IKU), dan survey kepuasan pemangku kepentingan. Audit Mutu Internal (AMI) dilaksanakan setiap tahun pada bulan Agustus di bawah Koordinasi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Proses audit melibatkan tim auditor mutu internal yang ditunjuk resmi melalui SK Rektor, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) SK Rektor No 1425 tahun 2021
- 2) SK Rektor No 1326 Tahun 2022
- 3) SK Rektor No 1827 Tahun 2023.

Sementara itu, bukti pelaksanaan AMI ditunjukkan dengan adanya laporan AMI tahun 2021, 2022, dan 2023. Adapun temuan-temuan AMI tahun 2023 pada aspek Tata Pamong dan Tata Kelola serta kerjasama adalah sebagai berikut:

- 1) Tata Pamong dan Tata Kelola:
 - (a) Terdapat kelemahan dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di masing-masing unit.
 - (b) Indikator kinerja tambahan (IKT) pada tingkat fakultas belum terumuskan secara komprehensif, yang dilengkapi dengan monitoring dan evaluasi ketercapaian.
 - (c) Implementasi manajemen risiko belum menyeluruh, terutama di level program studi.
- 2) Kerjasama:
 - (a) Di beberapa fakultas belum ditemukan bukti sah terkait pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) serta survey kepuasan kerjasama.
 - (b) Belum dilakukan monev implementasi kerjasama internasional UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

d) Pengendalian

Hasil AMI ditindaklanjuti dalam kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). Kegiatan RTM dihadiri oleh Rektor, Wakil Rektor I, II, dan III, Kepala Biro AUPKK dan Kepala Biro AAKK, Para Dekan, Direktur Pascasarjana, Para Wakil Dekan, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga LPM dan LPPM, Kepala Unit, Sub Koordinator, Ketua Program Studi dan Gugus Jaminan Mutu. RTM ini menindaklanjuti temuan-temuan AMI dengan memperhatikan rekomendasi dan rencana tindakan perbaikan yang disampaikan oleh masing-masing komisi (akademik dan pendidikan, Tata Kelola dan Tata Pamong, mahasiswa dan luaran) dan telah diplenokan (disahkan) oleh Rektor:

- 1) Tata Pamong dan Tata Kelola:
 - (a) Melakukan revisi SOP dengan menyesuaikan waktu dalam hitungan menit dan mensosialisasikannya.
 - (b) Penyusunan dan atau review Standar Mutu, serta penyusunan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) yang dilengkapi dengan indikator ketercapaian dan target capaian setiap tahun, serta rumusan jadwal monitoring dan evaluasi ketercapaian.
 - (c) Melakukan pelatihan manajemen resiko dengan mengundang setiap unit kerja di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- 2) Kerjasama:
 - (a) Kepala LPPM melalui Koordinator Pusat Layanan Kerjasama Internasional melakukan pemetaan perguruan tinggi dan lembaga internasional yang dapat melakukan kerjasama yang bersifat mutual benefit.
 - (b) Melaksanakan monev kerjasama secara rutin dan membuat laporan monev kerjasama.

e) Perbaikan berkelanjutan

Rekomendasi perbaikan atas temuan AMI ditindaklanjuti dengan beberapa kegiatan, yaitu:

- 1) Tata Pamong dan Tata Kelola:
 - (a) Pelaksanaan workshop standar operasional prosedur (SOP) pada tanggal 24 Juni 2024
 - (b) Melaksanakan benchmarking IKT dengan Universitas Islam yang telah Unggul.

2) Kerjasama:

- (a) Penandatanganan kerjasama dengan dua perguruan tinggi di Thailand, yaitu Perguruan Tinggi Islam Darul Maarif di Pattani dan Jamiah Islam Syeikh Daud Al Fathoni di Yala.